

Nomor	: 010/SOP-BC/KPP MP /2009	Tanggal	: 30 Maret 2009
Revisi	: 01	Tanggal	: 22 Juli 2010



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-36/BC/2008 tentang Pelekatan Label Tanda Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.

DESKRIPSI :

1. Etil Alkohol (EA) adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol (TPE EA) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai tempat penjualan eceran etil alkohol.
3. Pengusaha TPE EA adalah orang yang mengusahakan TPE EA.
4. TPE MMEA adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir.
5. Pengusaha TPE EA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara.
6. Pengecualian dari kewajiban memiliki NPPBKC bagi pengusaha TPE EA diberikan kepada pengusaha TPE yang jumlah penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter setiap hari.
7. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha TPE EA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai persyaratan fisik kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
8. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan data dalam lampiran pemohon yang dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha. Atas hasil pemeriksaan lokasi, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
9. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, pengusaha TPE EA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6 disertai BAP, Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama importir yang bersangkutan memiliki kesamaan dengan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC dan persyaratan administrasi lainnya.
10. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada butir 9, maka :
 - a. kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - b. dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan

- keputusan pemberian NPPBKC;
- c. dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
11. SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha TPE EA dimulai sejak permohonan diterima kepala kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, wawancara, pemeriksaan lokasi, pengajuan PMCK-6, pemeriksaan persyaratan sampai dengan penerbitan keputusan pemberian NPPBKC atau surat penolakan.
12. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha TPE EA ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha;
 - b. salinan/fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - c. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
2. Lokasi, bangunan atau tempat usaha untuk TPE EA harus memenuhi ketentuan :
 - a. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian TPE yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan;
 - b. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di lokasinya dalam kawasan industri;
 - c. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA.
3. Pengusaha TPE EA mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6, disertai persyaratan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
 - b. surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dalam hal pengusaha TPE EA bukan pemilik bangunan;
 - c. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - d. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - e. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - h. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - i. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
4. Pengusaha TPE EA yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.
5. Pengusaha TPE EA yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai, guna penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Pelayanan Pemberian NPPBKC bagi Pengusaha TPE EA dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

- | | | | | | | |
|----|----------|---|--|---|----|------|
| 1. | Tahap I | : | Wawancara dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan lokasi TPE EA hingga pembuatan BAP disertai gambar denah sejak surat permohonan pemeriksaan lokasi diterima. | : | 30 | Hari |
| 2. | Tahap II | : | Proses analisis permohonan dan lampiran sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberian NPPBKC/surat penolakan sejak PMCK-6 diterima secara lengkap. | : | 30 | Hari |

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480